

## **Pengembangan Kapasitas Kewirausahaan Berbasis Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kemandirian Siswa Disabilitas**

**Risma Wira Bharata<sup>1</sup>**

Universitas Tidar, rismawirab@untidar.ac.id

**Yulida Army Nurcahya<sup>2</sup>**

Universitas Tidar, yulidaarmy@untidar.ac.id

**Yudhi Arnandha<sup>3</sup>**

Universitas Tidar, yudhiarnandha@untidar.ac.id

### **Abstrak**

Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan siswa penyandang disabilitas di SLB YPPALB Kota Magelang antara lain: keterbatasan disabilitas dalam mobilitas, belum adanya dorongan untuk mengembangkan diri, kurangnya pelatihan dari pemerintah terkait keterampilan disabilitas, tingkat kompetensi disabilitas masih kurang, dan tingkat produktifitas masih rendah. Pengabdian ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan penyandang disabilitas dengan meningkatkan kemandirian mengenai hal-hal terkait (a) motivasi kewirausahaan era digital berdasarkan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya, (b) pengenalan perencanaan bisnis untuk memulai usaha, dan (c) pembuatan business model canvas dengan aplikasi digital. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Luaran wajib dari program ini adalah siswa disabilitas SLB YPPALB Kota Magelang mempunyai motivasi kewirausahaan era digital dan siswa disabilitas SLB YPPALB Kota Magelang mempunyai dokumen perencanaan bisnis dengan aplikasi digital. Luaran tambahan pada penelitian ini adalah publikasi jurnal nasional terakreditasi.

**Kata Kunci:** Pengembangan Kapasitas Kewirausahaan, Digitalisasi, Kemandirian Siswa Disabilitas

### **Abstract**

*This service is motivated by the problems of students with disabilities in SLB YPPALB Magelang City include: disability limitations in mobility, lack of encouragement to develop oneself, lack of training from the government regarding disability skills, disability competency level is still lacking, and productivity level is still low. This service aims to achieve the welfare of people with disabilities by increasing independence regarding matters related to (a) digital era entrepreneurial motivation based on skills possessed according to ability, (b) introduction to business planning for starting a business, and (c) creating a business model canvas with digital applications. This service activity is carried out using lecture, tutorial and discussion methods. The mandatory output of this program is that students with disabilities at SLB YPPALB Magelang City have entrepreneurial motivation in the digital era and students with disabilities at SLB YPPALB Magelang City have business planning documents with digital applications. An additional output of this research is publication in an accredited national journal.*

*Keywords: Entrepreneurial Capacity Development, Digitalization, Independence of Students with Disabilities*

## Pendahuluan

Dunia kerja di era globalisasi sekarang ini memang menuntut sumber daya manusia yang berkualitas. Tingkat persaingan yang ketat dalam mencari pekerjaan disebabkan oleh beberapa faktor diantar anadalah banyaknya pencari kerja baik di tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, tidak seimbangnya kualifikasi jenis pekerjaan yang dibuka dengan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sempitnya jumlah lapangan kerja di Indonesia (Aji & Haryani, 2017). Negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah berupaya untuk mengangkat isu terkait disabilitas agar bisa berkontribusi dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik di masyarakat. Hak untuk mendapatkan pekerjaan adalah hal yang sangat penting bagi disabilitas di mana hal ini sama dengan kebutuhan dasar lainnya, seperti Pendidikan, kesejahteraan, dan kenyamanan. Dalam dunia kerja, penyandang disabilitas banyak dihadapkan pada berbagai rintangan dalam mengakses kesempatan untuk memasuki dunia kerja. Hak untuk mendapatkan pekerjaan adalah milik setiap warga negara, tak terkecuali penyandang disabilitas (Ramadhani & Fawzi, 2021).

Disabilitas menurut WHO adalah *“dynamic interaction between health condition and environmental and personal factors”*. (*The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*, 2011). Ini berarti disabilitas tidak saja terkait dengan kondisi kesehatan individual saja, tetapi juga bagaimana lingkungan mempengaruhi orang yang kondisi kesehatannya memang sudah berbeda dari orang umum. Ini berarti termasuk struktur dan fungsi anggota tubuh seseorang, aktivitas mereka, keterlibatan mereka di berbagai aspek kehidupan, dan faktor-faktor dalam lingkungannya yang mempengaruhi pengalaman-pengalaman mereka yang membuat mereka masuk kategori orang dengan disabilitas.

Jumlah penyandang cacat berdasarkan data WHO tahun 2010 yaitu 10% dari jumlah penduduk dunia, kirakira mencapai 600 juta jiwa. Data Kementerian Kesehatan tahun 2010 mencatat bahwa jumlah orang dengan kebutuhan khusus di Indonesia mencapai 6,7 juta orang yang terdiri dari tunanetra, tunawicara, tunarungu, lumpuh dan jenis kecacatan lainnya (Muzaki, 2015).

Rioux & Carvert (2003) dalam Santoso & Apsari (2017) mengklaim bahwa berdasarkan klasifikasi internasional tersebut, orang dengan disabilitas tidak lagi di pandang sebagai orang yang bermasalah, akan tetapi lingkungannya lah yang bermasalah dalam menyediakan kesamaan akses dan menjadi inklusif bagi setiap orang di masyarakatnya (h. 168-169). Ini berimplikasi pada cara pandang yang pada awalnya menganggap disabilitas sebagai masalah individu semata, menjadi sebuah isu sosial yang kemudian membuat cara-cara penanganan isu tersebut tidak lagi membuat orang dengan disabilitas menjadi “sehat” tetapi pada bagaimana masyarakat dapat memfasilitasi, meminimalisir dan bahkan menghilangkan hambatan-hambatan yang dialami oleh orang dengan disabilitas di masyarakat (Santoso & Apsari, 2017). Setiap manusia memiliki hak asasi yang sama. Hak manusia tidak dibedakan oleh perbedaan fisik, warna kulit, ras, suku maupun kepercayaan yang dianutnya. Hak asasi manusia

berlaku bagi seluruh orang di dunia. Begitu pula dengan penyandang disabilitas, mempunyai hak yang setara dengan orang lain (Apsari & Mulyana, 2018).

Keanekaragaman yang ada pada dasarnya tidak boleh ada pembedaan perlakuan atas manusia satu dengan yang lainnya baik itu dengan alasan suku, ras, agama atau golongan., demikian juga kondisi fisik atau dikenal dengan disabilitas (*different ability/kemampuan berbeda*). Perlakuan yang diskriminatif terhadap kaum disabilitas masih mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Pembangunan fisik infrastruktur kota masih banyak yang belum responsif bagi kaum disabilitas, masih banyak ditemukan kebijakan pemerintah yang belum memberikan ruang-ruang partisipasi publik bagi kaum disabilitas tersebut. Pihak swasta juga belum beritikad baik dalam membuka peluang yang sama atas mereka dalam pendidikan, ekonomi, budaya, politik dan sektor lainnya.

Aksesibilitas kaum disabilitas dalam menikmati kesetaraan masih jauh dari harapan. Meninjau konten regulasi yang telah memberikan peluang bagi disabilitas untuk bekerja dapat menjadi alternatif untuk memperkuat harga tawar disabilitas dalam dunia kerja. Keberadaan disabilitas memasuki dunia kerja adalah paksaan dan tidak semata karena aksi kemanusiaan. Namun, perlu pula dikaji tantangan yang dihadapi kaum disabilitas karena belum semua dunia kerja mampu mengimplementasikan anamat perUndang-an-Undang-an terkait masalah yang satu ini.

Berdasarkan hal tersebut, usaha untuk meminimalisir dan menghilangkan hambatan yang mungkin dialami orang dengan disabilitas dapat dikembangkan berdasarkan UNCRPD (*United Nations Convention on the Rights of Person with Disability*). Konvensi ini adalah konvensi yang mengatur hak-hak orang dengan disabilitas yang berlaku secara universal.

Salah satu hak yang termasuk dalam konvensi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 27 mengenai Work and Employment. Secara jelas konvensi ini mewajibkan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang dengan disabilitas memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan dan lahan pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka.

Diversitas berkembang cepat dalam dunia bisnis dan organisasi yang menjadikan ini sebagai permasalahan utama bagi para pakar dan praktisi. Ini terbukti dengan prediksi yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja U.S. yang menyatakan bahwa pada tahun 2005, 85% dari pekerja yang masuk sebagai tenaga kerja bahwa pada tahun 2005, 85% dari pekerja yang masuk sebagai tenaga kerja adalah wanita atau minoritas, dan juga laporan dari *Society for Human Resources Management* yang menemukan bahwa pada tahun 1998, 75% dari *Fortune* 500 dan 36% perusahaan pada semua ukuran telah melakukan program diversitas (Allen & Montgomery, 2001).

Indonesia yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disebut CRPD) ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD. Konvensi Hak - Hak Penyandang Disabilitas pada Pasal 27 tentang Pekerjaan dan Lapangan Kerja menyatakan bahwa negara-negara pihak mengakui penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesamaan dengan orang lain, di mana hal ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Selanjutnya,

komitmen pemerintah pada CRPD tersebut diwujudkan dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (1) Poin F yang mengatur mengenai hak memiliki pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi telah memuat pengakuan dan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai kehidupan yang layak.

Konstitusi negara menjamin hak yang sama pada seluruh warga negara, tetapi pada kenyataannya, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sangat rendah dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional periode Agustus tahun 2016 dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas terdiri dari 22.563.392 orang atau 11,98 persen dari jumlah penduduk usia kerja, sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang masuk pasar kerja hanya terdiri dari 10,88 juta atau 48,23 persen dari penduduk usia kerja penyandang disabilitas (Pusdatinaker, 2018). Angka ini menunjukkan bahwa terdapat lebih dari setengah jumlah penduduk usia kerja yang merupakan penyandang disabilitas tidak termasuk di dalam pasar kerja. Hal ini terbukti pula dalam data partisipasi angkatan kerja. Berdasarkan hasil SAKERNAS selama tahun 2016 – 2017, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas Indonesia yang aktif secara ekonomi di dalam pasar kerja saat ini masih kurang dari 50 persen atau setengah populasi penduduk usia kerja (Pusdatinaker, 2018).

Berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut segi pendidikan yang ditamatkan, terdapat penurunan angka dari 74,54 persen di tahun 2016 menjadi 70,08 persen pada disabilitas dengan tamatan pendidikan DIV/S1. Kemudian, tingkat partisipasi untuk tamatan pendidikan SLB sendiri masih terbilang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 34,94 persen. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendidikan penyandang disabilitas, maka partisipasi angkatan kerja juga semakin tinggi, sedangkan penyandang disabilitas yang hanya berpendidikan dasar dan menengah cenderung lebih rendah berpartisipasi dalam dunia kerja (Pusdatinaker, 2018).

Selanjutnya, pada tingkat pengangguran terbuka, angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja adalah para penyandang disabilitas dari jenjang pendidikan SLB. Dalam hal ini, terdapat sebanyak 47,85 persen penyandang disabilitas yang menamatkan pendidikan SLB, sedangkan mereka yang menamatkan pendidikan pada jenjang DI, DII, DIII, dan DIV hanya terdiri dari 2,76 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa tingginya angka pengangguran terbuka pada jenjang pendidikan menengah disebabkan oleh penyandang disabilitas yang masih kalah bersaing dalam memperebutkan kesempatan kerja dengan lulusan pendidikan tinggi. Sementara itu, untuk penyandang disabilitas sendiri, berdasarkan keikutsertaan dalam pelatihan pada tahun 2016, nyatanya masih terdapat sebesar 90,54 persen atau 9.549.663 juta orang penyandang disabilitas yang bekerja masih belum mendapatkan pelatihan dan sertifikat. Di samping itu, hanya terdapat sebanyak 9,46 persen atau 997.791 orang yang sudah mendapatkan pelatihan dan bersertifikat. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 90 persen penyandang disabilitas yang bekerja belum mendapatkan pelatihan (Pusdatinaker, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 31 disebutkan bahwa: Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan. Pengakuan tersebut telah dikuatkan secara hukum melalui Undang-Undang No 8 tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyebutkan bahwa (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sanksinya pun tak main-main. Jika melanggar, akan diberlakukan ancaman pidana maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal 200 juta rupiah.

Pada tahun 2015, WHO menyebut terdapat lebih dari 1 miliar orang menyandang disabilitas atau sekitar 15 persen dari jumlah populasi manusia di dunia secara keseluruhan. Angka ini jauh lebih tinggi dari estimasi yang dibuat WHO pada 1970-an yang memperkirakan persentasenya hanya 10 persen saja. Sementara itu, menurut hasil survei BPS 2012, seperti dikutip situs Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia setidaknya ada 6 juta orang. Penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan, khususnya di bidang ketersediaan lapangan pekerjaan.

Memasuki dunia kerja, penyandang disabilitas akan dihadapkan kepada persoalan penyesuaian diri, karena secara tiba-tiba mereka dihadapkan kepada situasi yang berbeda di tengah orang-orang non disabilitas. Keadaan tersebut mendorong penyandang disabilitas melakukan proses penyesuaian diri agar kebutuhan mereka untuk mendapatkan keterampilan kerja berjalan beriringan dengan penerimaan sosial di tempat kerja sehingga memungkinkan mereka mendapatkan hasil kerja yang diharapkan.

Peningkatan kemampuan bagi para penyandang disabilitas melalui upaya pelatihan adalah suatu aspek yang sangat penting dalam masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini tidak hanya menjadi tugas moral, tetapi juga sebuah keharusan bagi kita sebagai warga negara yang berkomitmen untuk menciptakan kesetaraan dan peluang yang adil bagi semua individu, tanpa memandang kondisi fisik atau mental mereka. Dalam konteks ini, pelatihan menjadi alat yang efektif untuk memberikan keterampilan, pengetahuan, dan peluang bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Salah satu alasan utama mengapa peningkatan kemampuan bagi penyandang disabilitas sangat penting adalah untuk mengatasi ketidaksetaraan yang mereka hadapi. Tanpa akses yang memadai ke pelatihan dan pendidikan, penyandang disabilitas seringkali terpinggirkan dari peluang pekerjaan dan akses ke layanan masyarakat. Dengan memberikan pelatihan yang sesuai, kita dapat membantu mereka mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memungkinkan mereka untuk meraih potensi penuh mereka. Hal ini bukan hanya menguntungkan individu tersebut, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan

masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, peningkatan kemampuan bagi penyandang disabilitas juga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Ketika mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, mereka dapat menjadi tenaga kerja yang produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, mereka juga dapat berperan aktif dalam berbagai bidang seperti seni, budaya, dan olahraga, yang memperkaya keanekaragaman sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan bagi penyandang disabilitas bukan hanya suatu kewajiban moral, tetapi juga merupakan strategi yang cerdas dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan luar biasa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 Pasal 2 bertujuan untuk membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut pasal 15 mengatur tentang pendidikan khusus yang menjelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan Pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Bentuk pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus terdiri dari sekolah luar biasa dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Sekolah luar biasa (SLB) merupakan salah satu pelaksana pemerintah dibidang pendidikan dalam menangani disabilitas untuk menjadikan disabilitas dapat mandiri sehingga kehidupan para disabilitas dapat mencapai kesejahteraan sosial sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

Salah satu darma ketiga dari Tridarma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi kewajiban yang harus dijalankan dalam rangka mengimplementasikan pengetahuan secara langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan tingkat pedesaan merupakan salah satu bentuk implementasi pengetahuan bagi masyarakat pedesaan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan didasarkan pada observasi terhadap potensi dan permasalahan desa yang ada, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat (Astutik, et.al, 2020).

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung Hasrina, Y. (. (n.d.).

Salah satu cara yaitu dapat melakukan pengolahan sampah dengan di daur ulang oleh masyarakat sesuai dengan Undang - Undang No 18 Tahun 2008 yang berbunyi "Setiap

orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”.

Beberapa usaha dilakukan oleh pemerintah seperti kampanye budaya hidup 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi Langkah yang cukup efektif untuk menekan laju penambahan sampah, khususnya sampah plastik. Dengan menerapkan prinsip konsisten untuk menggunakan tas belanja, mengurangi penggunaan plastic, menggunakan botol minum sendiri, merupakan cara untuk menerapkan budaya 3R (Nilasari, et.al., 2021).

Dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan, peran UMKM dinilai sangat strategis. Dalam hal ini dibutuhkan kerja sama yang baik dan keterlibatan seluruh komponen bangsa, terutama lembaga - lembaga keuangan, karena tanpa dukungan Lembaga tersebut sulit bagi UMKM untuk dapat berkembang lebih baik Supriyanto (2006). Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah terbukti memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah ekonomi dan sosial di Indonesia (Wahyuningrum et al, 2014).

Permasalahan siswa penyandang disabilitas di SLB YPPALB Kota Magelang antara lain: keterbatasan disabilitas dalam mobilitas, belum adanya dorongan untuk mengembangkan diri, kurangnya pelatihan dari pemerintah terkait keterampilan disabilitas, tingkat kompetensi disabilitas masih kurang, dan tingkat produktifitas masih rendah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan penyandang disabilitas dengan meningkatkan kemandirian mengenai hal-hal: (a) motivasi kewirausahaan era digital berdasarkan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya, (b) pengenalan perencanaan bisnis untuk memulai usaha, dan (c) pembuatan business model canvas dengan aplikasi digital.

Banyak akademisi dan praktisi yang mengemukakan definisi diversitas, tetapi tidak ada yang diterima secara umum. Ada yang mengelompokkan diversitas kedalam dua karakteristik yaitu: karakteristik fisik dan karakteristik budaya. Guy dan Newman (dalam Condrey, 2005: 143) mendefinisikan diversitas merupakan “*everyone is part of a group, either by gender, race, religion, ethnicity, age, physical ability, sexual orientation, skills, professional identification or tenure in an organization*”. Faktor diversitas disini adalah ras, budaya, etnis, jender, usia, cacat (*disability*), dan pengalaman kerja. Untuk menyempurnakan desain perubahan kultural yang menghargai diversitas termasuk memodifikasi praktik-praktik dan prosedur-prosedur yang telah ada, berawal dari fungsi sumber daya manusia. Marliana (2003: 22) menyimpulkan diversitas dari berbagai ahli dalam dua hal penting yaitu keanekaragaman atau perbedaaan yang dimiliki karyawan. Isu disabilitas dalam dunia kerja akan menjadi bagian dalam diversitas. Diungkapkan oleh Guy dan Newman (2005: 151) bahwa disabilitas adalah fakta lain dalam diversitas “*along with gender, race, and age, disability is another facet of diversity*”.

### Metode

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan proses pelaksanaan program pemberdayaan tenaga kerja disabilitas. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Bogdan & Biklen, 1992).

Langkah-langkah beserta penjelasannya untuk pelatihan bagi penyandang disabilitas di SLB YPPALB Kota Magelang yang bertujuan untuk mengenalkan perencanaan bisnis sesuai dengan minat bisnis yang ingin digeluti, serta membuat *Business Model Canvas* (BMC) menggunakan aplikasi digital:

## 1. Persiapan Materi dan Sumber Daya

Langkah awal adalah mempersiapkan materi pelatihan yang mencakup pengenalan konsep perencanaan bisnis, BMC, dan cara menggunakan aplikasi digital. Sumber daya seperti slide presentasi, contoh-contoh kasus bisnis, dan panduan penggunaan aplikasi digital harus tersedia. Materi dan sumber daya tersebut dapat diakses dan dimengerti oleh peserta.

## 2. Ceramah Pengantar

Memulai pelatihan dengan sesi ceramah pengantar. Dalam ceramah ini, pemateri menjelaskan konsep dasar perencanaan bisnis, pentingnya BMC dalam merancang bisnis, dan manfaat penggunaan aplikasi digital. Ceramah disampaikan dengan bahasa yang jelas, mudah dimengerti, dan didukung dengan visualisasi yang membantu pemahaman.

## 3. Diskusi Kelompok

Setelah kegiatan ceramah, diadakan sesi diskusi kelompok. Peserta dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan ide bisnis mereka dan bagaimana mereka dapat menerapkannya menggunakan BMC. Pemateri memberikan panduan diskusi dan bimbingan kepada setiap kelompok. Diskusi ini membantu penyandang disabilitas untuk mulai menghubungkan konsep bisnis dengan minat pribadi mereka.

## 4. Tutorial Penggunaan Aplikasi Digital

Setelah kegiatan diskusi, diberikan tutorial praktis tentang cara menggunakan aplikasi digital untuk membuat BMC. Langkah-langkah ini disampaikan secara perlahan dan detail, dengan menunjukkan langkah demi langkah penggunaan aplikasi. Tutorial ini bersifat inklusif, mempertimbangkan berbagai jenis disabilitas dan kebutuhan aksesibilitas.

## 5. Latihan Mandiri

Peserta diberi waktu untuk berlatih mandiri dengan menggunakan aplikasi digital untuk membuat BMC sesuai dengan ide bisnis mereka. Pemateri mendampingi untuk memberikan bantuan dan menjawab pertanyaan jika diperlukan. Latihan mandiri ini memungkinkan peserta untuk menerapkan konsep yang dipelajari secara langsung.

## 6. Sesi Tanya Jawab

Setelah latihan mandiri, diadakan sesi tanya jawab di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman mereka dalam membuat BMC.

## 7. Evaluasi dan Umpan Balik

Pelatihan diakhiri dengan sesi evaluasi dan umpan balik. Peserta diminta untuk mengevaluasi pelatihan dan memberikan umpan balik tentang keefektifan materi dan metode yang diberikan.



## Hasil dan Pembahasan

Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah Meningkatkan motivasi kewirausahaan siswa difabel SLB YPPALB kota Magelang sehingga setelah mereka lulus dari SLB YPPALB dapat hidup mandiri.

Meningkatkan motivasi kewirausahaan agar terdorong dalam mengasah keterampilan yang dimilikinya tercermin dalam keantusiasan siswa difabel dalam mengikuti motivasi kewirausahaan. Pemateri dari alumni SLB yang sudah berwirausaha dapat menyalurkan semangat sehingga siswa difabel dapat mempunyai gambaran pentingnya bisnis sesuai dengan keterampilan yang sudah dimilikinya. Meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan bisnis dari siswa difabel SLB. Meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan bisnis ini meliputi pengertian perencanaan bisnis, fungsi perencanaan bisnis, dan 9 poin perencanaan bisnis. Peserta sangat antusias dalam mengikuti paparan dan berdiskusi langsung bersama pengusaha difabel yang sudah sukses. Pelatihan dan pendampingan untuk membuat business model canvas dengan aplikasi digital ini dapat memotivasi dan memahami tentang perencanaan bisnis.

Setelah itu, para peserta menyusun perencanaan bisnis dengan menulis poin penting perencanaan bisnis secara manual di kertas. Lalu, para peserta menuangkan hasil pemikiran perencanaan bisnis menggunakan business model canvas di aplikasi canvas. Selama pelatihan, mereka sangat antusias mengikuti setiap penjelasan dan berdiskusi.



Gambar 1. Hari pertama bersama Ibu Walikota



Gambar 2. Hari pertama bersama Ibu Walikota

Pendampingan ini dilaksanakan tanggal 08 Agustus 2023 jam 13.00 yang bertempat di SLB YPPALB. Pada pelaksanaan pendampingan di hari pertama didampingi oleh Ibu Walikota Magelang, peserta sangat senang dan antusias dengan kedatangan beliau.



Gambar 3. hari kedua pendampingan wirausaha



Gambar 4. Hari Kedua pendampingan wirausaha

Hari kedua kegiatan pendampingan wirausaha dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 di SLB YPPALB Kota Magelang dengan narasumber alumni SLB YPPALB yang berhasil menjadi wirausahawan.

### **Simpulan dan Rekomendasi**

Penyandang disabilitas yang diberdayakan akan bisa berpartisipasi dan memimpin proses pembangunan. Keterlibatan disabilitas pun bisa menciptakan peluang bagi semua orang. Untuk alasan ini, pemberdayaan penyandang disabilitas memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan terpinggirkan karena penyandang disabilitas termasuk populasi termiskin di dunia. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan ini dapat memberikan motivasi kewirausahaan dan diharapkan para siswa difabel SLB

YPPALB kota Magelang termotivasi dalam menciptakan bisnis yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Kemudian pemaparan materi tentang perencanaan bisnis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para siswa difabel SLB YPPALB untuk awal dalam memulai mendirikan bisnis. Program kegiatan Pengabdian Masyarakat ini juga memberikan pelatihan menyusun *business model canvas* dengan menggunakan aplikasi canvas. Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan selama dua hari ini diharapkan dapat membangun jiwa wirausaha siswa SLB YPPALB dalam memanfaatkan teknologi digital.

## Acknowledgements

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Ibu Walikota Magelang, SLB YPPALB dan LPPM Universitas Tidar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, N. C., & Mulyana, N. (2018). Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 234-244.
- Aji, A. L., & Haryani, T. N. (2017). Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas. *Spirit Publik Volume 12, Nomor 2*, 83-93.
- Allen, R. S., & Montgomery, K. A. (2001). Applying an organizational development approach to creating diversity. *Organizational Dynamics*, 30, 149-161
- Astutik, E. P, Nilasari, A. P., & Retnosari, R. . (2020). "Pelatihan Pembukuan dan ECommerce Pada "Peknik" (Pembuatan Kue Unik) Desa Balesari di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kewirausahaan Indonesia (JANAKA)*, 1(1) <https://doi.org/10.36600/V6I1.133>, 22-30.
- Bogdan, Robert C., and Sari Knopp Biklen, (1992) *Qualitative Reseach for Education: An Introduction to Theory and Methods*, 2d Ed. Boston
- Condrey, S. E. (Ed.). (2005). *Handbook of human resources management in government*. John Wiley & Sons.
- Hasrina, Y. (2015) "Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastucture Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) di Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas". *Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, 13, 476.
- Junaedi, C. M. 2003. "An Examination of Perceived Quality, Satisfaction, and Loyalty Relationship (Applicability of Comparative and Noncomparative Evaluation)". *Gadjah Mada International journal of Bussiness*. September-December 2006. Vol. 8, No.3: 323-342.
- Muzaki, A. (2015). Pengembangan Program Rehabilitasi Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Pasuruan . *Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA*, 1-15.
- Newman, D.J. (2005) Plants as a Source of Anti-Cancer Agents. *Journal of Ethnopharmacology*, 100, 72-79.
- Nilasari, A. P., Nurcahya, Y. A., & Bharata, R. W. (2021). "Krelitik" Kreasi Limbah Plastik Guna Pelestarian Lingkungan Dan Menambah Nilai Ekonomis Bagi Difabel Kota Magelang. *urnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (PAKEM)*,

3(Vol 3 No 2,

<http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/pakem/article/view/32814>.

World Health Organization (1980). *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH)*. Geneva: WHO Press.

Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, Jakarta.

Pusdatinaker, (2018).

Ramadhani, S., & Fawzi, I. L. (2021). Proses Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas Melalui Pelatihan Vokasional Okasional Oleh PT Thisable Enterprise Untuk Disalurkan Sebagai Mitra Golife. *Jurnal Pembangunan Manusia*, Vol. 2, No. 2, 1-11.

Rioux, M., & Carbert, A. (2003). *Human Rights and Disability: The International Context*. Toronto: Cornell University ILR School.

Santoso & Apsari. (2017). PERGESERAN PARADIGMA DALAM DISABILITAS. *Intermestic: Journal of International Studies* Volume 1, No.2.

Supriyanto, S. (2006). Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 3(1), 17247.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 31, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Jakarta.

Wahyuningrum, P., Sukmawati, A., & Kartika, L. (2014). Peningkatan Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kluster Kerajinan di Kota Depok Menggunakan The House Model. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 5(2), 154-166.